



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 (Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penyimpanan, pengolahan data, serta pemulihan data.
16. Ruang Server adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan Data daerah.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan layanan publik.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk kematangan penerapan SPBE. mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
28. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

29. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
31. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
 - b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
 - d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah; dan
 - e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. rencana dan anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
 - (2) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
 - (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, yang terdiri atas struktur referensi arsitektur:
-

- a. Proses Bisnis;
 - b. Data dan Informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE;
 - d. Aplikasi SPBE;
 - e. Keamanan SPBE;
 - f. Layanan SPBE.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:
- a. Proses Bisnis
 - b. Data dan Informasi
 - c. Infrastruktur SPBE
 - d. Aplikasi SPBE
 - e. Keamanan SPBE dan
 - f. Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Koordinasi dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau antar pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Komunikasi dan Informatika dan dibawah koordinasi Tim Koordinasi.

- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Tim Koordinasi dan menjadi dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :

- a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Daerah.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana anggaran SPBE dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Penyusunan Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan oleh Bupati dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. Data dan Informasi publik; dan
 - b. Data dan Informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Data pribadi;
 - b. segala jenis Data dan Informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
 - c. segala jenis Data dan Informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
 - d. Data dan Informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

- (5) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan Data dan Informasi, setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, serta pembukaan Data dan Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada Pusat Data melalui ruang server.
- (3) Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan dengan manajemen Data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur Data dan Informasi, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi Data dan Informasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pakai Data dan Informasi dapat dikecualikan terhadap jenis Data dan Informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. jaringan intra Daerah;
 - b. sistem penghubung layanan Daerah;
 - c. ruang server;
 - d. pusat pemulihan Data;
 - e. sistem keamanan Data dan Informasi;
 - f. Pita Lebar/*Bandwidth*; dan
 - g. *Domain* dan *Subdomain* situs Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggaraan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Terhadap Infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ruang Server sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat Data nasional.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Daerah secara berkala.
- (10) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta Proses Bisnis yang cepat.

Pasal 14

- (1) Penggunaan jaringan intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 15

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan jaringan intra Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan jaringan intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah.
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat Data Daerah.
- (2) Layanan pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah wajib memanfaatkan layanan pusat Data Daerah.
- (4) Layanan pusat Data Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Tim Koordinasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh

Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan sistem siklus pengembangan yang meliputi tahapan:

- a perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
 - (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika serta harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada Pusat Data Daerah.
 - (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Pusat Data.
 - (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan

Keamanan SPBE

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam pelaksanaan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 21

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 22

- (1) Setiap Data dan Informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan Data dan informasi.
-

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Komunikasi dan Informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* Data dan Informasi untuk memastikan prosedur validitas dan integritas.
- (3) Tata cara *backup* dan *restore* Data dan informasi ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Data dan Informasi, dilakukan manajemen keamanan Informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Kesembilan

Layanan SPBE

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara,

pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum; dan/atau
 - c. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 25

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 26

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 29

- (1) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknologi komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah di Kementerian/Lembaga Negara yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 31

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi Informasi dan komunikasi.
 - b. fungsionalitas teknologi Informasi dan komunikasi.
 - c. kinerja teknologi Informasi dan komunikasi yang di hasilkan; dan
 - d. aspek teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit Teknologi Informatika dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
 - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
 - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, minimal terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah;
 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (6) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang bersinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan Evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh tim asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Aplikasi yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KABUPATEN PASER' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'ANDI AZIS' is printed in blue capital letters.

NIP. 19680816 199803 1 007

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Paser Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Paser) in purple ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'ANDI AZIS' is printed in blue capital letters.

NIP. 19680816 199803 1 007